



**PUTUSAN**

Nomor 644 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus sengketa konsumen pada tingkat kasasi  
memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**OLOAN HASIBUAN**, bertempat tinggal di Simanuldang  
Jae, Desa Simanuldang Jae, Kecamatan Ulu Barumon,  
Kabupaten Padang Lawas;

Pemohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan/Konsumen/  
Pelapor;

Lawan

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk.,  
KANTOR CABANG SIBUHUAN**, diwakili oleh Pemimpin  
Cabang Dues K Arbain, berkedudukan di Jalan KH.  
Dewantara, Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan  
Barumon, Kabupaten Padang Lawas, dalam hal ini  
memberi kuasa kepada Arif Tri Cahyono, dan kawan-  
kawan, Legal Officer Kantor Wilayah PT Bank Rakyat  
Indonesia (Persero), Tbk., Medan, berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2016;

Termohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan/Pelaku  
Usaha/Telapor;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang  
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Termohon Keberatan/Konsumen/Pelapor telah  
mengajukan keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa  
Konsumen Kabupaten Batubara Nomor 585/Arbitrase/BPSK-BB/XII/2015.,  
tanggal 2 Februari 2016 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Konsumen seluruhnya;
2. Menyatakan ada kerugian dipihak Konsumen;
3. Menyatakan Pelaku Usaha yang tidak memberikan salinan/fotocopy perjanjian yang mengikat diri antara Konsumen dengan Pelaku Usaha seperti: Perjanjian kredit, polis asuransi dan akta pemberian/pembebanan hak tanggungan adalah bertentangan dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Halaman 1 dari 47 hal Put. Nomor 644 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



4. Menyatakan Perjanjian Membuka Kredit Nomor 61 tanggal 23 Oktober 2009, Perjanjian Perpanjangan Suplesi Kredit Nomor 61 tanggal 19 Oktober 2010, Perjanjian Perpanjangan Kredit Nomor 41 tanggal 19 Oktober 2011, Addendum Perjanjian Perpanjangan Kredit Nomor 173 tanggal 25 Oktober 2012 dan Perjanjian Restrukturisasi Kredit Nomor 141 tanggal 30 Oktober 2013 ("sesuai dengan surat dari pelaku usaha kepada konsumen yaitu Surat Peringatan ke I "pertama") adalah batal demi hukum;
5. Menyatakan Pelaku Usaha yang akan dan/atau telah melakukan lelang eksekusi di muka umum atas agunan yang telah diberi pembebanan hak tanggungan yang menjadi jaminan pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit (hutang) yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen dan melakukan penjualan secara lelang melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padangsidempuan, yaitu berupa:
  - Sebidang tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01 Desa/Kelurahan Simanulandang Jae, luas 176 m<sup>2</sup> (seratus tujuh puluh enam meter persegi) terletak di:  
Provinsi : Sumatera Utara;  
Kabupaten/Kota : Tapanuli Selatan;  
Kecamatan : Ulu Barumun;  
Desa/Kelurahan : Simanulandang Jae;  
Sesuai Surat Ukur Nomor 01/Simanulandang Jae/2009 tertanggal 1 September 2009, Penerbitan Sertifikat Padangsidempuan tanggal 2 September 2009 yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan, terdaftar atas nama Oloan Hasibuan;
  - Sebidang tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 04, Desa/Kelurahan Pintu Padang, luas 1.514 m<sup>2</sup> (seribu lima ratus empat belas meter persegi) terletak di:  
Provinsi : Sumatera Utara;  
Kabupaten/Kota : Tapanuli Selatan;  
Kecamatan : Ulu Barumun;  
Desa/Kelurahan : Pintu Padang;  
Sesuai Surat Ukur Nomor 04/Pintu Padang/2009 tertanggal 1 September 2009, Penerbitan Sertifikat Padangsidempuan tanggal 2 September 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan, terdaftar atas nama Oloan Hasibuan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03 Desa/Kelurahan Pintu Padang, luas 18.582 m<sup>2</sup> (delapan belas ribu lima ratus delapan puluh dua meter persegi) terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara;

Kabupaten/Kota : Tapanuli Selatan;

Kecamatan : Ulu Barumun;

Desa/Kelurahan : Pintu Padang;

Sesuai Surat Ukur Nomor 02/Pintu Padang/2007 tertanggal 23 November 2007, Penerbitan Sertifikat Padangsidempuan tanggal 26 November 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan, terdaftar atas nama Mhluddin Daulay;

- Sebidang tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 02 Desa/Kelurahan Pintu Padang, luas 19.450 m<sup>2</sup> (sembilan belas ribu empat ratus lima puluh meter persegi) terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara;

Kabupaten/Kota : Tapanuli Selatan;

Kecamatan : Ulu Barumun;

Desa/Kelurahan : Pintu Padang;

Sesuai Surat Ukur Nomor ---/Pintu Padang/2007 tertanggal 23 November 2007, Penerbitan Sertifikat Padangsidempuan tanggal 26 November 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan, terdaftar atas nama Mhluddin Daulay;

Adalah bertentangan dengan:

- 1) Bertentangan dengan Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 yang mengharuskan eksekusi hak tanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 Rbg yang mengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri (bukan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 93/PMK.06/2010., *juncto* PMK Nomor 106/PMK.06.2013;
- 2) Bertentangan dengan angka 9 Penjelasan Umum Undang Undang Hak Tanggungan (UU HT) Nomor 4 Tahun 1996 yang menyatakan "agar ada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaan ketentuan tersebut". Maka ditegaskan lebih lanjut dalam undang-undang ini, bahwa sebelum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, maka peraturan mengenai eksekusi hypotek yang diatur dalam HIR/Rbg berlaku terhadap eksekusi hak tanggungan;

Halaman 3 dari 47 hal Put. Nomor 644 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



- 3) Bertentangan dengan Pasal 1211 KUHPerdara yang mengharuskan lelang melalui Pegawai Umum Pengadilan Negeri;
- 4) Bertentangan dengan Pasal 200 ayat (1) HIR yang mewajibkan Ketua Pengadilan Negeri (dalam perkara *a quo* Pengadilan Negeri Sibuhuan) untuk memerintahkan kantor lelang untuk menjualnya (bukan pelaku usaha yang meminta kepada KPKNL);
- 5) Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3210 K/Pdt/1984 tertanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa pelaksanaan pelelangan yang tidak dilaksanakan atas penetapan/fiat ketua pengadilan negeri, maka lelang umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 Rbg. Sehingga tidak sah, sehingga pelaksanaan parate eksekusi harus melalui fiat ketua pengadilan negeri;
- 6) Bertentangan dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan yang menyebutkan jenis, hierarki peraturan perundang-undangan adalah:
  1. Undang Undang Dasar Tahun 1945;
  2. Ketetapan MPR;
  3. Undang-undang/Perpu;
  4. Peraturan Pemerintah;
  5. Peraturan Presiden;
  6. Peraturan Daerah Provinsi;
  7. Peraturan Daerah;

Sedangkan Peraturan Menteri Keuangan RI (*in casu*) Nomor 93/PMK.06/2010 *juncto* PMK Nomor 106/PMK.06/2013 tidak masuk jenis peraturan perundang-undangan, apalagi Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 tidak ada memerintahkan bahwa peraturan pelaksanaannya adalah peraturan menteri keuangan;

6. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum:
  - A. Permintaan lelang oleh Pelaku Usaha kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Sibuhuan terhadap:
    - Sebidang tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01 Desa/Kelurahan Simanuldang Jae, luas 176 m<sup>2</sup> (seratus tujuh puluh enam meter persegi) terletak di:  
Provinsi : Sumatera Utara;  
Kabupaten/Kota : Tapanuli Selatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan : Ulu Barumun;

Desa/Kelurahan: Simanulandang Jae;

Sesuai Surat Ukur Nomor 01/Simanulandang Jae/2009 tertanggal 1 September 2009, Penerbitan Sertifikat Padangsidempuan tanggal 2 September 2009 yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan, terdaftar atas nama Oloan Hasibuan;

- Sebidang tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 04, Desa/Kelurahan Pintu Padang, luas 1.514 m<sup>2</sup> (seribu lima ratus empat belas meter persegi) terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara;

Kabupaten/Kota: Tapanuli Selatan;

Kecamatan : Ulu Barumun;

Desa/Kelurahan: Pintu Padang;

Sesuai Surat Ukur Nomor 04/Pintu Padang/2009 tertanggal 1 September 2009, Penerbitan Sertifikat Padangsidempuan tanggal 2 September 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan, terdaftar atas nama Oloan Hasibuan;

- Sebidang tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03 Desa/Kelurahan Pintu Padang, luas 18.582 m<sup>2</sup> (delapan belas ribu lima ratus delapan puluh dua meter persegi) terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara;

Kabupaten/Kota: Tapanuli Selatan;

Kecamatan : Ulu Barumun;

Desa/Kelurahan: Pintu Padang;

Sesuai Surat Ukur Nomor 02/Pintu Padang/2007 tertanggal 23 November 2007, Penerbitan Sertifikat Padangsidempuan tanggal 26 November 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan, terdaftar atas nama Mahluddin Daulay;

- Sebidang tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 02 Desa/Kelurahan Pintu Padang, luas 19.450 m<sup>2</sup> (sembilan belas ribu empat ratus lima puluh meter persegi) terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara;

Kabupaten/Kota: Tapanuli Selatan;

Kecamatan : Ulu Barumun;

Desa/Kelurahan: Pintu Padang;

Halaman 5 dari 47 hal Put. Nomor 644 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai Surat Ukur Nomor ---/ Pintu Padang/2007 tertanggal 23 November 2007, Penerbitan Sertifikat Padangsidempuan tanggal 26 November 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan, terdaftar atas nama Mahluddin Daulay;

B. Lelang yang akan dan/atau telah dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Sibuhuan atas permintaan dari Pelaku Usaha terhadap jaminan yang menjadi agunan Konsumen kepada Pelaku Usaha, yaitu berupa:

- Sebidang tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01 Desa/Kelurahan Simanuldang Jae, luas 176 m<sup>2</sup> (seratus tujuh puluh enam meter persegi) terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara;

Kabupaten/Kota : Tapanuli Selatan;

Kecamatan : Ulu Barumon;

Desa/Kelurahan : Simanuldang Jae;

Sesuai Surat Ukur Nomor 01/Simanuldang Jae/2009 tertanggal 1 September 2009, Penerbitan Sertifikat Padangsidempuan tanggal 2 September 2009 yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan, terdaftar atas nama Oloan Hasibuan;

- Sebidang tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 04, Desa/Kelurahan Pintu Padang, luas 1.514 m<sup>2</sup> (seribu lima ratus empat belas meter persegi) terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara;

Kabupaten/Kota : Tapanuli Selatan;

Kecamatan : Ulu Barumon;

Desa/Kelurahan : Pintu Padang;

Sesuai Surat Ukur Nomor 04/Pintu Padang/2009 tertanggal 1 September 2009, Penerbitan Sertifikat Padangsidempuan tanggal 2 September 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan, terdaftar atas nama Oloan Hasibuan;

- Sebidang tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03 Desa/Kelurahan Pintu Padang, luas 18.582 m<sup>2</sup> (delapan belas ribu lima ratus delapan puluh dua meter persegi) terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara;

Kabupaten/Kota : Tapanuli Selatan;

Kecamatan : Ulu Barumon;

Halaman 6 dari 47 hal Put. Nomor 644 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa/Kelurahan: Pintu Padang;

Sesuai Surat Ukur Nomor 02/Pintu Padang/2007 tertanggal 23 November 2007, Penerbitan Sertifikat Padangsidempuan tanggal 26 November 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan, terdaftar atas nama Muhluddin Daulay;

- Sebidang tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 02 Desa/Kelurahan Pintu Padang, luas 19.450 m<sup>2</sup> (sembilan belas ribu empat ratus lima puluh meter persegi) terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara;

Kabupaten/Kota: Tapanuli Selatan;

Kecamatan : Ulu Barumon;

Desa/Kelurahan: Pintu Padang;

Sesuai Surat Ukur Nomor ---/Pintu Padang/2007 tertanggal 23 November 2007, Penerbitan Sertifikat Padangsidempuan tanggal 26 November 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan, terdaftar atas nama Muhluddin Daulay;

C. Akibat hukum yang timbul karena lelang yang akan dan/atau telah dilakukan oleh Pelaku Usaha melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang Sidempuan, adalah seperti/antara lain:

- Membaliknamakan keatas nama orang lain atau menerbitkan surat yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) ke atas nama orang lain;
- Apabila tanah, rumah dan kebun yang menjadi sengketa dalam perkara *a quo* dikuasai dan/atau dimiliki oleh orang lain;

7. Menghukum Pelaku Usaha untuk membatalkan lelang eksekusi di muka umum atas agunan yang telah diberi pembebanan hak tanggungan yang menjadi jaminan pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit (hutang) yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen dan melakukan penjualan secara lelang melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padangsidempuan, yaitu berupa:

- Sebidang tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01 Desa/Kelurahan Simanulandang Jae, luas 176 m<sup>2</sup> (seratus tujuh puluh enam meter persegi) terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara;

Kabupaten/Kota : Tapanuli Selatan;

Kecamatan : Ulu Barumon;

Desa/Kelurahan : Simanulandang Jae;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai Surat Ukur Nomor 01/Simanuldang Jae/2009 tertanggal 1 September 2009, Penerbitan Sertifikat Padangsidempuan tanggal 2 September 2009 yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan, terdaftar atas nama Oloan Hasibuan;

- Sebidang tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 04, Desa/Kelurahan Pintu Padang, luas 1.514 m<sup>2</sup> (seribu lima ratus empat belas meter persegi) terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara;  
Kabupaten/Kota : Tapanuli Selatan;  
Kecamatan : Ulu Barumun;  
Desa/Kelurahan : Pintu Padang;

Sesuai Surat Ukur Nomor 04/Pintu Padang/2009 tertanggal 1 September 2009, Penerbitan Sertifikat Padangsidempuan tanggal 2 September 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan, terdaftar atas nama Oloan Hasibuan;

- Sebidang tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03 Desa/Kelurahan Pintu Padang, luas 18.582 m<sup>2</sup> (delapan belas ribu lima ratus delapan puluh dua meter persegi) terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara;  
Kabupaten/Kota : Tapanuli Selatan;  
Kecamatan : Ulu Barumun;  
Desa/Kelurahan : Pintu Padang;

Sesuai Surat Ukur Nomor 02/Pintu Padang/2007 tertanggal 23 November 2007, Penerbitan Sertifikat Padangsidempuan tanggal 26 November 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan, terdaftar atas nama Mahluddin Daulay;

- Sebidang tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 02 Desa/Kelurahan Pintu Padang, luas 19.450 m<sup>2</sup> (sembilan belas ribu empat ratus lima puluh meter persegi) terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara;  
Kabupaten/Kota : Tapanuli Selatan;  
Kecamatan : Ulu Barumun;  
Desa/Kelurahan : Pintu Padang;

Sesuai Surat Ukur Nomor ---/Pintu Padang/2007 tertanggal 23 November 2007, Penerbitan Sertifikat Padangsidempuan tanggal 26 November 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan, terdaftar atas nama Mahluddin Daulay;

Halaman 8 dari 47 hal Put. Nomor 644 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



8. Menghukum Pelaku Usaha untuk menghapus biaya denda tunggakan yang menjadi akibat keterlambatan pembayaran angsuran setiap perbulannya, pinalti, bunga berjalan maupun lainnya yang bertentangan dengan peraturan;
9. Menghukum Pelaku Usaha untuk membayar uang denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya, apabila lalai atau tidak mau mematuhi keputusan pada butir 7 dan 8 tersebut di atas, terhitung sejak keputusan ini berlaku hukum tetap (*in kracht*);

Bahwa, terhadap amar putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Keberatan menolak pertimbangan dan Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 585/Arbitrase/BPSK-BB/XII/2015 tanggal 2 Februari 2016;
2. Bahwa Pemohon Keberatan adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang perbankan dan mempunyai Kantor Cabang BRI Sibuhuan di bawah supervisi Kantor Wilayah BRI Medan;
3. Bahwa untuk memperjelas permasalahan dengan benar serta sesuai dengan fakta-fakta hukum yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang kebenarannya tidak dapat disangkal lagi, Pemohon Keberatan akan menjelaskan duduk perkaranya sebagai berikut:
4. Bahwa Pemohon Keberatan tidak pernah memberikan persetujuan baik secara lisan maupun tertulis kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara, untuk menyelesaikan permasalahan/perselisihan dengan Termohon Keberatan baik secara mediasi, konsiliasi, bahkan arbitrase;
5. Bahwa perlu Pemohon Keberatan dijelaskan bahwa sdr. Oloan Hasibuan (Termohon Keberatan) dan sdri. Farida Harahap selaku istri yang bersangkutan, adalah debitur pada Pemohon Keberatan yang telah menikmati fasilitas kredit sebagai berikut:
  - Fasilitas kredit modal kerja sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan, sesuai Surat Perjanjian Kredit Nomor 61 tanggal 23 Oktober 2009 yang dibuat oleh Elly Satya Putri, Sarjana Hukum Notaris di Kabupaten Tapanuli Selatan;
  - Persetujuan perpanjangan dan tambahan (suplesi) kredit modal kerja sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sehingga plafond kredit modal kerja menjadi sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)



dengan jangka waktu kredit 24 bulan, sesuai Akta Persetujuan Perpanjangan dan Tambahan (Suplesi) Kredit Nomor 61 tanggal 19 Oktober 2010 yang dibuat oleh Fauziah Hamni, Sarjana Hukum Notaris di Kabupaten Padang Lawas Utara;

- Perpanjangan fasilitas kredit modal kerja sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan jangka waktu kredit 12 bulan, sesuai Akta Persetujuan Perpanjangan Kredit Nomor 41 tanggal 19 Oktober 2011 yang dibuat oleh Elly Satya Putri, Sarjana Hukum Notaris di Kabupaten Padang Lawas;
- Perpanjangan fasilitas kredit modal kerja sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan jangka waktu kredit 12 bulan, sesuai Akta Persetujuan Perpanjangan Kredit Nomor 173 tanggal 25 Oktober 2012 yang dibuat oleh Musa Daulae, Sarjana Hukum Notaris di Padang Lawas;

6. Bahwa untuk menjamin pelunasan kredit tersebut di atas, telah diserahkan beberapa agunan berupa:

- Sebidang tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03, Desa/Kelurahan Pintu Padang, luas 18.582 m<sup>2</sup> terdaftar atas nama Mahluddin Daulay;
- Sebidang tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 02, Desa/Kelurahan Pintu Padang, luas 19.450 m<sup>2</sup> terdaftar atas nama Mahluddin Daulay;
- Sebidang tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01, Desa/Kelurahan Simanuldang Dae, luas 176 m<sup>2</sup> terdaftar atas nama Oloan Hasibuan;
- Sebidang tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 04, Desa/Kelurahan Pintu Padang, luas 1.514 m<sup>2</sup> terdaftar atas nama Oloan Hasibuan;

Keempat agunan tersebut di atas telah dibebani dengan Hak Tanggungan Peringkat I secara *cross collateral* sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) sesuai Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 229/2010 tanggal 18 Mei 2010 berdasar pada Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 102/2010 tanggal 23 April 2010 yang dibuat oleh Elly Satya Putri, S.H., PPAT di Kabupaten Padang Lawas;

Terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 02/Pintu Padang dan Sertifikat Hak Milik Nomor 03/Pintu Padang telah dibebani dengan Hak Tanggungan Peringkat II secara *cross collateral* sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sesuai Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 180/2011 tanggal 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2011 berdasar pada Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 380/2010 tanggal 31 Desember 2010 yang dibuat oleh Elly Satya Putri, S.H., PPAT di Kabupaten Padang Lawas;

Terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 04/Pintu Padang dan Sertifikat Hak Milik Nomor 01/Simanulandang Jae telah dibebani dengan Hak Tanggungan Peringkat II secara *cross collateral* sebesar Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah) sesuai Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 181/2011 tanggal 3 Maret 2011 berdasar pada Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 380/2010 tanggal 31 Desember 2010 yang dibuat oleh Elly Satya Putri, S.H., PPAT di Kabupaten Padang Lawas;

7. Bahwa selanjutnya fasilitas kredit atas nama Termohon Keberatan dan istrinya sdri. Farida Harahap tersebut di atas macet;
8. Bahwa walaupun Pemohon Keberatan selaku pemegang hak tanggungan atas agunan tersebut di atas telah dijamin haknya berdasar Undang Undang Hak Tanggungan sesuai Pasal 6 yang menyatakan:

“Apabila debitor cidera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut”;

Meskipun Pemohon Keberatan memiliki hak tersebut di atas melaksanakan pelelangan terhadap objek hak tanggungan, namun secara iktikad baik Pemohon Keberatan masih memberikan kesempatan bagi Termohon Keberatan untuk memperbaiki performa kredit dengan melakukan penambahan penjadwalan angsuran kredit sesuai Akta Perjanjian Restrukturisasi Kredit Nomor 141 tanggal 30 Oktober 2013 yang dibuat dihadapan Musa Daulae, Sarjana Hukum, Notaris di Padang Lawas padahal semestinya Termohon Keberatan telah jatuh tempo dan wajib melunasi hutang pada Pemohon Keberatan, akan tetapi Termohon Keberatan masih saja cidera janji atau *wanprestasi* dengan tidak memenuhi kewajibannya hingga akhirnya kredit dari Termohon Keberatan macet;

Dengan demikian guna memenuhi haknya Pemohon Keberatan atas pelunasan kredit macet Termohon Keberatan, Pemohon Keberatan akibat hukum Termohon Keberatan telah *wanprestasi* dan tidak menunjukkan iktikad baiknya berdasar pada Pasal 6 tersebut di atas Pemohon Keberatan mengajukan permohonan pelelangan atau parate eksekusi yang diajukan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang di

Halaman 11 dari 47 hal Put. Nomor 644 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



Padangsidempuan bukan fiat eksekusi yang pengajuannya mesti kepada Pengadilan Negeri;

9. Bahwa guna memenuhi ketentuan pelaksanaan lelang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dan Perubahannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06. tahun 2013, Pemohon Keberatan telah memberikan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali mengenai tunggakan kepada Termohon Keberatan yaitu melalui:

- Surat Peringatan I Nomor B.747-KC.II/ADK/03/2015 tanggal 11 Maret 2015;
- Surat Peringatan II Nomor B.2233-KC.II/ADK/07/2015 tanggal 10 Juli 2015;
- Surat Peringatan III Nomor B.2456-KC.II/ADK/08/2015 tanggal 3 Agustus 2015;

Dimana dalam setiap surat peringatan tersebut, Pemohon Keberatan menyampaikan secara tegas mengenai jumlah tunggakan Termohon Keberatan dan meminta Termohon Keberatan agar segera menyelesaikan/melunasi kewajiban tersebut oleh karena Pemohon Keberatan apabila tidak pelunasan kreditnya akan secara saluran hukum atau parate eksekusi melalui KPKNL;

10. Bahwa berhubung segala upaya penyelesaian/penagihan tunggakan kredit macet tersebut telah dilakukan namun tidak mendapat perhatian dan penyelesaian dari Termohon Keberatan, maka melalui Surat Nomor B.3503-KC.II/ADK/10/2015 tanggal 13 Oktober 2015 perihal Permohonan Lelang kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padangsidempuan; Atas permohonan tersebut, selanjutnya KPKNL melalui Surat S-638/WKN.02/KNL.04/2015 tanggal 27 Oktober 2015, menetapkan hari dan tanggal lelang, yaitu hari Kamis tanggal 26 November 2015, serta menyampaikan juga ketentuan (persyaratan) mengenai lelang kepada Pemohon Keberatan untuk dipenuhi;

Selanjutnya sesuai dengan ketentuan tersebut, maka Pemohon Keberatan:

- a. Membuat pengumuman lelang pertama eksekusi hak tanggungan melalui Pengumuman Tempel/Selebaran Nomor B.3630-II/KC/ADK/10/2015 tanggal 28 Oktober 2015;
- b. Memberitahukan rencana lelang eksekusi kepada debitur ataupun penghuni dan meminta bagi debitur maupun penghuni objek lelang melalui Surat Nomor B.3698/KC.II/ADK/11/2015 tanggal 2 November 2015;



- c. Membuat pengumuman lelang kedua eksekusi hak tanggungan melalui surat kabar harian Harian Metro Tabagsel dengan pengumuman lelang tanggal 12 November 2015 sebagai pengumuman lelang kedua serta ditayangkan melalu aplikasi lelang email pada alamat [www.lelang.djkn.kemenkeu.go.id](http://www.lelang.djkn.kemenkeu.go.id);

Berdasarkan Risalah Lelang Nomor 240/2015 tanggal 26 November 2015 telah dilaksanakan pelelangan objek hak tanggungan milik Termohon Keberatan namun belum laku terjual, akan tetapi Pemohon Keberatan guna melunasi hutang Termohon Keberatan oleh karena tidak adanya iktikad baik Termohon Keberatan segera mengajukan permohonan lelang kembali kepada KPKNL Padangsidempuan;

11. Bahwa selanjutnya, dalam pertimbangan hukumnya BPSK menyatakan sebagai berikut:

Menimbang bahwa setelah Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dengan cemat meneliti sengketa *a quo*, maka Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berpendapat bahwa Konsumen adalah pihak yang berkepentingan dan berhak mendapatkan advokasi perlindungan konsumen secara patut menurut perundang-undangan yang berlaku di Wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat 2 yang berbunyi "konsumen adalah setiap pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan" dan begitu juga "konsumen mempunyai hak dan kewajiban dari pelaku usaha" sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 4 huruf e yang berbunyi "Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa" Pelaku Usaha tidak mematuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf c Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi "kewajiban Pelaku Usaha adalah memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif", sehingga Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara mempunyai kewenangan untuk memutus perkara ini, karena Konsumen telah memilih persidangan dengan cara arbitrase tertanggal 16 November 2015;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 11 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa Badan Penyelesaian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa Konsumen (BPSK) adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara Pelaku Usaha dengan Konsumen, selanjutnya Pasal 1 angka 8 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), menyatakan bahwa sengketa Konsumen adalah sengketa antara Pelaku Usaha dengan Konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa;

Menimbang bahwa Pasal 52 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) meliputi:

- a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
- b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
- d. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini;
- e. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
- g. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- h. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap undang-undang ini;
- i. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;
- j. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
- k. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
- l. Memberitahukan putusan kepada Pelaku Usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;

Halaman 14 dari 47 hal Put. Nomor 644 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m. Menjatuhkan sanksi administratif kepada Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini;

Menimbang bahwa Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara;

Menimbang bahwa Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka sengketa Konsumen pada pokoknya adalah sengketa Konsumen dan Pelaku Usaha. Oleh karena itu selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Konsumen dan Pelaku Usaha memenuhi kriteria untuk disebut sebagai Konsumen dan Pelaku Usaha;

Menimbang, bahwa Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka (2) menyebutkan:

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan” *juncto* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 pada Pasal 1 angka (2) yang menyebutkan:

“Konsumen adalah pihak-pihak yang menetapkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di lembaga keuangan antara lain nasabah pada perbankan, permodalan di pasar modal, pemegang polis pada perasuransian dan peserta pada dana pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan”;

Menimbang, bahwa Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka (3) yang menyebutkan:

“Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi” *juncto* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 pada Pasal 1 angka (2) yang menyebutkan:

“Pelaku usaha jasa keuangan adalah bank umum, bank perkreditan rakyat, perusahaan efek, penasihat investasi, bank kustodian, dana pensiun, perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, lembaga pembiayaan,

Halaman 15 dari 47 hal Put. Nomor 644 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



pembiayaan gadai dan perusahaan penjamin, baik secara konvensional maupun secara syariah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi di atas Majelis berpendapat bahwa perjanjian tersebut tidak sekedar perjanjian pinjam meminjam dengan pembebanan hak tanggungan, namun juga memenuhi kualifikasi sebagai hubungan Konsumen dengan Pelaku Usaha, yang mana Pelaku Usaha yang mencairkan dan meminjamkan uang kepada pihak Konsumen. Hal ini dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa perjanjian yang ditandatangani oleh Konsumen dan Pelaku Usaha disebutkan dengan kata-kata “Perjanjian Kredit (PK)”;
- 2) Bahwa konstruksi atau hubungan hukum antara Konsumen dengan Pelaku Usaha yaitu: Selanjutnya Pelaku Usaha mencairkan atau meminjamkan uang kepada pihak Konsumen dan Konsumen akan membayarkan angsuran kepada Pelaku Usaha;

Menimbang, bahwa karena hubungan antara Konsumen dan Pelaku Usaha, maka apabila terjadi sengketa di antara keduanya sengketa tersebut merupakan sengketa konsumen, yang menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 45 ayat (1) yang menyebutkan: “Setiap Konsumen yang dirugikan dapat menggugat Pelaku Usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara Konsumen dan Pelaku Usaha dapat atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum” dan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2010 Pasal 2 menyebutkan pula: “Setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat menggugat pelaku usaha di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisili konsumen atau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terdekat”. Sehingga Majelis berpendapat adalah dapat diselesaikan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);

12. Bahwa dapat Pemohon Keberatan jelaskan berdasarkan Pasal 52 huruf a mengenai tugas dan wewenang BPSK, disebutkan bahwa BPSK merupakan suatu badan yang dibentuk dengan tujuan melindungi kepentingan dan hak-hak konsumen dengan cara mediasi, konsiliasi dan arbitrase;

Proses mediasi, konsiliasi dan arbitrase tersebut merupakan suatu cara penyelesaian perselisihan yang sifatnya alternatif berdasarkan pilihan dan persetujuan para pihak, di mana alternatif penyelesaian tersebut bukan merupakan proses penyelesaian sengketa secara berjenjang sehingga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dapat dipilih salah satu alternatif penyelesaian berdasarkan persetujuan para pihak;

Dengan demikian mengacu pada ketentuan tersebut di atas, BPSK Batu Bara tidaklah berwenang menyelesaikan permasalahan atau sengketa tersebut oleh karena tidak ada persetujuan baik secara lisan maupun tertulis sama sekali dari Pemohon Keberatan, namun dengan dasar hukum yang tidak jelas BPSK Kabupaten Batubara menerbitkan putusan dan anehnya mengabulkan seluruhnya gugatan Termohon Keberatan padahal jelas-jelas BPSK Batubara tidak berwenang oleh karenanya penyelesaian sengketa secara arbitrase di BPSK Kabupaten Batubara antara Termohon Keberatan dan Pemohon Keberatan tanpa adanya persetujuan penyelesaian sengketa secara arbitrase dari Pemohon Keberatan mengakibatkan Putusan BPSK Kabupaten Batubara Nomor 585/Arbitrase/BPSK-BB/XII/2015 tanggal 2 Februari 2016 telah cacat hukum dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku maupun fakta-fakta hukum yang sebenarnya terjadi, sesuai undang-undang perlindungan konsumen, BPSK dibentuk untuk menyelesaikan sengketa antara Pelaku Usaha dan Konsumen. Di dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7, Pasal 60, Pasal 62 dan Pasal 63 Undang Undang Perlindungan Konsumen, jelas dan tegas telah diatur mengenai hak dan kewajiban serta sanksi yang dapat diberikan apabila terdapat pelanggaran atas ketentuan undang-undang tersebut;

Dengan demikian, kewenangan BPSK secara limitatif telah ditentukan dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hal ini mengingatkan bahwa BPSK sesuai undang-undang bukanlah merupakan suatu lembaga peradilan dan tidak dapat melampaui kewenangan dari peradilan umum, misalnya dengan melakukan pemeriksaan dan memutus suatu sengketa yang sebenarnya masuk kedalam ranah keperdataan;

Namun, apabila perkara *a quo* diperiksa dan ditelaah dari sisi hukum dengan benar, akan nampak bahwa Majelis BPSK telah melakukan pelanggaran kewenangan dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*, yaitu pengajuan gugatan ke BPSK Kabupaten Batu Bara yang diajukan oleh Termohon Keberatan tidak masuk ke dalam ranah sengketa konsumen. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 8 Kepmenperindag 350/2001, yang dimaksud sengketa konsumen adalah sengketa antara Pelaku Usaha dengan Konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran,

Halaman 17 dari 47 hal Put. Nomor 644 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



dan/atau menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa;

Oleh karena itu, permasalahan yang sebenarnya terjadi adalah menyangkut perjanjian kredit yang dibuat antara kreditur dan debitur, bukan sengketa konsumen namun sengketa kredit, yang apabila salah satu pihak tidakenuhi perjanjian, maka disebut *wanprestasi*. Sehingga, BPSK Kabupaten Batu Bara tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus permasalahan hutang piutang yang merupakan ranah hukum perdata, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut:

- Nomor 378 K/Pdt.Sus-BPSK/2012 tanggal 26 Agustus 2013;
- Nomor 42 K/Pdt.Sus/2013 tanggal 17 April 2013;
- Nomor 59/Pdt.Sus.BPSK/2014/PN Tsm;

Dalam konteks hubungan hukum kreditur dan debitur dalam perjanjian kredit, Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan berdasar pada perjanjian kredit antara kreditur dan debitur sebagaimana telah dijelaskan di atas diatur pada intinya bahwa para pihak telah memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Padangsidempuan, sehingga berdasar pada Pasal 1338 KUHPerdata diatur bahwa:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”;

Sebagai warga negara yang baik Pemohon Keberatan harus mematuhi undang-undang, maka Pemohon Keberatan tidak menyetujui baik secara lisan maupun tertulis untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa apalagi secara arbitrase di BPSK Kabupaten Batu Bara. Oleh karena para pihak *in casu* Termohon Keberatan dan Pemohon Keberatan telah sepakat semenjak perjanjian kredit ditandatangani bahwa apabila terdapat perselisihan akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Padangsidempuan;

Apabila kemudian Termohon Keberatan selaku debitur mengajukan gugatan ke BPSK Kabupaten Batu Bara atas dasar perjanjian kredit yang dibuat oleh Termohon Keberatan dan kemudian BPSK Kabupaten Batu Bara tanpa sepengetahuan dan/atau tanpa didasari adanya persetujuan Pemohon Keberatan (selaku kreditur) memeriksa dan memutus gugatan yang diajukan, maka jelas putusan BPSK tersebut (objek perkara) telah cacat hukum karena sangat bertentangan dengan prosedur beracara sesuai Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen



maupun tugas dan kewenangan BPSK sesuai Kepmenperindag Nomor 350 Kep/MPP/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK; Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 585/Arbitrase/BPSK-BB/XII/2015 tanggal 2 Februari 2016 (objek perkara) setidaknya tidaknya jelas telah bertentangan dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen maupun Kepmenperindag Nomor 350 Kep/MPP/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK, oleh karena sebagai berikut:

1. Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan para pihak dalam perjanjian kredit secara tegas telah sepakat memilih Pengadilan Negeri Padangsidempuan untuk penyelesaian sengketa bukan di BPSK Kabupaten Batubara bahkan penyelesaian sengketa secara arbitrase sehingga persetujuan penyelesaian sengketa secara arbitrase hanya disetujui sepihak yaitu Termohon Keberatan;
2. Tidak terdapat dokumen apapun yang menunjukkan adanya kesepakatan antara pihak Termohon Keberatan maupun Pemohon Keberatan untuk memilih proses mediasi, konsiliasi ataupun arbitrase untuk penyelesaian sengketa;
3. Tidak terdapat kerugian sama sekali yang diterima Termohon Keberatan oleh karena Termohon Keberatanlah yang tidak memenuhi kewajibannya dalam perjanjian kredit justru Pemohon Keberatanlah yang dirugikan;
4. BPSK Batubara telah melampaui kewenangannya sebagaimana dalam amarnya yang membatalkan pelelangan, menyatakan batal demi hukum atau tidak sah pembaliknamaan sertifikat hak milik kepada pemenang lelang. Padahal secara hukum BPSK Batubara tidak memiliki kewenangan tersebut;
5. Pemohon Keberatan telah menyurati BPSK Batubara terkait gugatan Termohon Keberatan ke BPSK Batubara, yang pada intinya Pemohon Keberatan menolak menyelesaikan sengketa di BPSK Batubara oleh karena dalam perjanjian kredit telah mengatur Pengadilan Negeri Padangsidempuan merupakan pengadilan yang berwenang menyelesaikan sengketa antara Termohon Keberatan dengan Pemohon Keberatan, namun BPSK Kabupaten Batubara masih saja menyelesaikan sengketa Termohon Keberatan dengan Pemohon Keberatan bahkan memutus dan menerima seluruh gugatan Termohon Keberatan;

Selanjutnya, berdasar Pasal 3 Kepmenperindag Nomor 350 Kep/MPP/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK baik



dalam huruf m dan huruf k BPSK dapat memutuskan dan menetapkan ada tidak adanya kerugian di pihak konsumen dan menjatuhkan sanksi administrasi kepada pelaku usaha *in casu* (Pemohon Keberatan) yang melanggar ketentuan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, adapun perihal apa saja ganti rugi yang dapat diberikan juga diatur dalam Pasal 12 ayat 1 dan ayat 2 Kepmenperindag Nomor 350 Kep/MPP/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK) yaitu berupa pengembalian uang, penggantian barang dan/atau jasa yang sejenisnya atau setara nilainya atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan. Kemudian besarnya sanksi administrasi berupa ganti rugi diatur juga secara tegas dalam Pasal 14 ayat 1 Kepmenperindag Nomor 350 Kep/MPP/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK berupa penetapan ganti rugi sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Berdasar ketentuan tersebut di atas, semestinya putusan BPSK hanya dapat berwenang untuk menilai ada atau tidaknya kerugian konsumen lalu berwenang menghukum pelaku usaha membayar ganti rugi dan atau sanksi administrasi berupa penetapan ganti rugi sebesar-besarnya Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), sehingga putusan BPSK Kabupaten Batubara secara hukum tidak berwenang membatalkan suatu lelang yang telah sah secara hukum oleh karena BPSK Batubara tidak memiliki kewenangan tersebut, dengan demikian putusan BPSK Kabupaten Batubara telah terbukti melampaui kewenangannya dan melanggar ketentuan-ketentuan peraturan tersebut maka menyebabkan putusan BPSK Kabupaten Batubara tersebut (objek sengketa) sangatlah terbukti telah cacat formil, tidak mempunyai kekuatan hukum sama sekali dan menyebabkan batal demi hukum;

13. Bahwa selanjutnya dalam pertimbangannya BPSK Batu Bara, menyatakan pada intinya sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan bunyi Pasal 7 huruf c Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi "kewajiban Pelaku Usaha adalah memperlakukan atau melayani Konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif" sedangkan Konsumen tidak ada diberikan/dilayani dengan salinan/fotocopy perjanjian kredit yang mengikat antara Konsumen dan Pelaku Usaha seperti perjanjian kredit, polis asuransi dan akta pemberian/pembebanan hak tanggungan, maupun yang lainnya yang merupakan perbuatan melawan hukum dan yang bertentangan Undang



Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sedangkan perjanjian tersebut sangat diperlukan konsumen untuk menentukan berapa besar denda yang ditentukan seperti seberapa besar angsuran perbulannya yang apabila konsumen telat membayar angsuran dan yang semuanya itu hanya Pelaku Usaha yang mengetahuinya walaupun telah diminta oleh Konsumen adalah unsur kesengajaan terhadap hukum perlindungan konsumen tentang klausula baku khususnya pada ayat 2 (dua) Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan "Pelaku Usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas atau pengungkapannya sulit dimengerti" dan selanjutnya pada Pasal 3 menyatakan pula "bahwa setiap klausula baku yang ditetapkan oleh Pelaku Usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dinyatakan batal demi hukum";

Menimbang bahwa Konsumen tidak mengetahui serta tidak mendapatkan informasi yang jelas dan jujur tentang apa dasar hukumnya konsumen bila telat membayar angsuran perbulan, khususnya termasuk pelelangan yang akan dan/atau telah dilakukan Pelaku Usaha melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padangsisimpulan yang dikarenakan ada hal dan lain hal yang Konsumen sama sekali tidak mengetahuinya dan menginginkannya serta apa dasar hukumnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi "Pelaku Usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/jasa serta memberi penjelasan, penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan" dan ada kerugian di pihak konsumen;

Menimbang bahwa dengan menunjukkan itikad baik dari Konsumen atas fasilitas pinjaman kredit yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen yaitu sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), Konsumen telah membayar angsuran setiap perbulannya sebanyak 12 bulan (dua belas) kali angsuran atau setara Rp44.400.000,00 (empat puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) dan setelah Konsumen melakukan penambahan pinjaman sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) total pinjaman Konsumen sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), Konsumen telah melakukan pembayaran angsuran perbulannya sebanyak 41 bulan (empat puluh satu) kali angsuran atau setara dengan Rp205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah). Sehingga jumlah angsuran



yang telah Konsumen bayarkan kepada Pelaku Usaha yaitu sebanyak Rp44.400.000,00 (empat puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) + Rp205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah) = Rp249.000.000,00 (dua ratus empat puluh sembilan juta rupiah), walaupun konsumen tidak diberikan salinan/fotocopy perjanjian tersebut;

14. Bahwa pertimbangan BPSK yang pada intinya menganggap bahwa Pelaku Usaha (Pemohon Keberatan) memperlakukan Konsumen (Termohon Keberatan) secara diskriminatif dan Konsumen tidak ada diberikan/dilayani dengan surat perjanjian kredit dan akta pemberian/pembebanan hak tanggungan maupun yang lainnya yang berbentuk salinan. Selain itu Konsumen merasa tidak mendapat informasi yang jelas mengenai isi dari perjanjian kredit terutama dalam kaitannya dengan angsuran bulanan dan juga perihal pelelangan;

Berdasar pada fakta-fakta hukum yang sebenarnya terjadi, dapat Pemohon Keberatan jelaskan bahwa tidak ada perbuatan dari Pemohon Keberatan yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dan huruf b Undang Undang Perlindungan Konsumen dimana Pemohon Keberatan sudah memperlakukan Termohon Keberatan secara benar, jujur dan tidak diskriminatif, oleh karena dalam setiap pembuatan perjanjian kredit antara Termohon Keberatan dan Pemohon Keberatan sebelumnya Pemohon Keberatan memberikan Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) yang berisi ketentuan dan syarat-syarat yang wajib dipelajari, diteliti terlebih dahulu oleh Termohon Keberatan. Dalam perkara *a quo* Termohon Keberatan sebelum pembuatan perjanjian kredit telah menandatangani persetujuan terhadap SPPK tersebut dan tidak ada catatan dari Termohon Keberatan bahkan tidak perlu dibicarakan kembali mengenai syarat-syarat ketentuan yang terdapat dalam SPPK tersebut, maka Termohon Keberatan sudah mengetahui ataupun menyetujui seluruh isi dan ketentuan yang ada dalam SPPK yang mana selanjutnya SPPK tersebut akan dibuatkan perjanjian kredit secara notariil;

Di dalam surat peringatan Pemohon Keberatan juga telah menjelaskan secara rinci kewajiban Termohon Keberatan yang harus dipenuhi bahkan baik secara lisan maupun kunjungan Pemohon Keberatan selalu menjelaskan kewajiban yang mesti dipenuhi Termohon Keberatan, sehingga pertimbangan hukum Majelis BPSK Batubara dan gugatan Termohon Keberatan ke BPSK Batubara merupakan alasan-alasan yang tidak berdasar hukum dan dibuat-buat;



Terhadap tidak diberikan dokumen seperti perjanjian kredit dan lain-lain sebagaimana dimaksud di atas Pemohon Keberatan sampaikan bahwa proses pemberian kredit ini juga melibatkan pihak ketiga yaitu Notaris/PPAT dalam proses pembuatan dokumen perjanjian kredit dan pengikatan agunan dan pembuatan dokumen tersebut seluruhnya diserahkan kepada Notaris maupun PPAT sehingga dokumen tersebut merupakan produk notaris pembuat ataupun PPAT. Sebelum dilakukan penandatanganan perjanjian notaris terlebih dahulu menjelaskan, membacakan isi dari perjanjian kredit tersebut kepada Termohon Keberatan untuk selanjutnya ditandatangani oleh yang bersangkutan;

Setelah dilakukan penandatanganan Termohon Keberatan mengerti dan setuju semua kewajiban yang ada dalam perjanjian tersebut. Termasuk apabila dikemudian hari macet maka agunan yang telah diserahkan kepada BRI menjadi pelunasan atas kredit yang Termohon Keberatan terima. Apabila Termohon Keberatan merasa belum menerima perjanjian kredit, maka Termohon Keberatan dapat meminta salinan perjanjian kredit tersebut kepada notaris maupun PPAT ataupun melalui Pemohon Kredit sedangkan faktanya dalam hal ini Termohon Keberatan tidak pernah meminta baik secara lisan maupun tertulis kepada Notaris yang bersangkutan maupun Pemohon Keberatan tetapi malahan menyalahkan Pemohon Keberatan dalam perkara *a quo* tidak pernah memberikan dokumen tersebut;

Dengan demikian pertimbangan Majelis BPSK tersebut, sangat tidak beralasan hukum sama sekali dan telah keliru memberikan putusan berdasar pada ketentuan tersebut di atas oleh karena hanya mencari-cari alasan-alasan yang tidak masuk akal;

15. Bahwa selanjutnya dalam pertimbangannya BPSK Batu Bara, menyatakan pada intinya sebagai berikut:

Menimbang bahwa dengan Pelaku Usaha yang tidak pernah menghadiri persidangan yang secara patut di panggil oleh majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara menurut perundang-undangan yang berlaku di Wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diamanatkan oleh Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 52 huruf (g) dan (h) tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang berbunyi: "Memanggil Pelaku Usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen" dan pada huruf (h) yang menyatakan pula: "memanggil dan menghadirkan saksi-saksi ahli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap undang-undang ini". Sehingga Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara telah sesuai dengan tugas dan wewenangnya, sedangkan Pelaku Usaha tidak pernah menghadiri persidangan yang secara patut dipanggil oleh Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yaitu tertanggal:

1. Hari Senin/tanggal 16 (enam belas) November 2015 (dua ribu lima belas);
2. Hari Kamis/tanggal 14 (empat belas) Januari 2016 (dua ribu enam belas);
3. Hari Rabu/tanggal 20 (dua puluh) Januari 2016 (dua ribu enam belas);

Sehingga Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara berpendapat bahwa Pelaku Usaha telah melepaskan haknya untuk bersidang di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), sesuai dengan Pasal 54 ayat (4) Undang Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 *juncto* Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pasal 36 ayat 3 menyatakan "bilamana pada persidangan ke II (dua) Konsumen tidak hadir maka gugatannya gugur demi hukum, sebaliknya jika Pelaku Usaha yang tidak hadir, maka gugatan Konsumen dikabulkan oleh Majelis tanpa kehadiran Pelaku Usaha (*verstek*)". Sehingga gugatan Konsumen patut dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan Pelaku Usaha yang tidak pernah menghadiri persidangan dan memberikan dokumen yang lengkap kepada Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) khususnya dokumen perjanjian kredit, polis asuransi dan akta pemberian/pembebanan hak tanggungan yang telah dibuat dan ditandatangani Konsumen dan Pelaku Usaha, maka dikhawatirkan sebagai bentuk konkrit inkooperatif pelaku usaha terhadap penegakan hukum perlindungan konsumen mengingat dengan kehadiran dokumen tersebut maka akan dapat ditentukan selanjutnya oleh Majelis hal-hal yang bertentangan dengan hukum perlindungan Konsumen, seperti terdapat 8 (delapan) daftar negatif klausula baku yang dilarang dalam Pasal 18 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu: Pelaku Usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

- a) Menyatakan pengalihan tanggung jawab Pelaku Usaha;

Halaman 24 dari 47 hal Put. Nomor 644 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



- b) Menyatakan bahwa Pelaku Usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- c) Menyatakan bahwa Pelaku Usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- d) Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- e) Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
- f). Memberi hak kepada Pelaku Usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa;
- g) Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
- h) Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;

Dan begitu juga dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang pada Pasal 22 butir (1) dan (3) juga menyebutkan dan menganulir Pasal 18 ayat (1) Undang Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Sedangkan pada ayat 2 nya menyatakan "Pelaku Usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas atau pengungkapannya sulit dimengerti" dan selanjutnya pada ayat (3) menyatakan pula "Setiap klusula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan berkas yang diterima Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan keterangan konsumen walaupun ada menandatangani, konsumen hanya disodorkan/diberikan saja oleh pelaku usaha tanpa ada penjelasan secara terperinci apa maksud dan tujuan isi surat perjanjian dan dokumen lainnya. Apalagi bentuk dan hurufnya kecil-kecil sehingga perbuatan pelaku usaha yang menyodorkan saja dengan tidak ada memberikan penjelasan atas perjanjian tersebut adalah



merupakan bukti bahwa pelaku usaha tidak beriktikad baik (*te kwarder trow*) dalam membuat surat perjanjian tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 KUHPerdata dan atau pelaku usaha tidak beriktikad baik (*te kwarder trow*) dalam membuat surat perjanjian tersebut;

16. Bahwa terhadap Pemohon Keberatan yang tidak hadir dan memberikan dokumen-dokumen terkait perjanjian kredit tersebut kepada pihak BPSK Batu Bara, merupakan alasan yang berdasarkan hukum oleh karena Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan telah menunjuk Pengadilan Negeri Padangsidempuan apabila terjadi sengketa sebagaimana tercantum dalam perjanjian kredit. Sehingga Pemohon Keberatan tidak sepakat dan tidak setuju menyelesaikan sengketa melalui BPSK dengan cara arbitrase, oleh karena Pemohon Keberatan mematuhi perjanjian tersebut yang berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata sebagai berikut:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”;

Dapat Pemohon Keberatan tegaskan bahwa tidak terdapat klausula baku dalam perjanjian kredit antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan, sehingga Pemohon Keberatan sangat berkeberatan terhadap pertimbangan BPSK Batu Bara dalam putusannya tersebut. Terhadap keseluruhan isi dalam perjanjian kredit antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan telah terlebih dahulu disetujui oleh Termohon Keberatan sebagaimana dibuktikan dalam Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) yang dimana semestinya apabila Termohon Keberatan tidak sepakat atau tidak setuju mengenai hal-hal yang tercantum dan diatur dalam SPPK tersebut, seharusnya Termohon Keberatan dapat menolak isi daripada SPPK tersebut. Dalam hal ini, dengan telah adanya persetujuan dari Termohon Keberatan atas isi dari SPPK tersebut, maka dapat dipastikan bahwa terhadap pembuatan perjanjian kredit antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan telah berdasar pada kesepakatan para pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku;

Bahkan dalam setiap pembuatan SPPK selalu didasari atas permohonan kredit yang dibuat Termohon Keberatan, bukan serta merta ditawarkan begitu saja oleh Pemohon Keberatan sehingga bagaimana mungkin terdapat klausul baku yang seluruhnya didasari pada kesepakatan kedua belah pihak;

Selanjutnya Termohon Keberatan sama sekali tidak mempermasalahkan terkait klausul-klausul yang ada dalam perjanjian kredit, hal ini terbukti dengan



telah dilakukannya penandatanganan oleh Termohon Keberatan sebagai tanda persetujuan, sehingga tidak terdapat klausula baku yang dibuat secara sepihak oleh Pemohon Keberatan dalam perjanjian kredit tersebut melainkan keseluruhannya telah disepakati terlebih dahulu oleh Termohon Keberatan maupun Pemohon Keberatan. Namun setelah menerima haknya berupa fasilitas kredit dari Pemohon Keberatan, Termohon Keberatan malah tidak memenuhi kewajibannya dan terbukti dengan macetnya fasilitas kredit Termohon Keberatan tersebut hingga sekarang. Dengan demikian sangat jelas dalam pertimbangan-pertimbangan hukum putusan BPSK Batubara (objek sengketa) yang menyatakan Pemohon Keberatan telah melakukan klausul baku sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat 1, 2 dan 3 Undang Undang Perlindungan Konsumen tidak terbukti sama sekali ataupun tidak berdasarkan hukum oleh karena dalam hal pembuatan perjanjian kredit telah terlebih dahulu disetujui ataupun disepakati kedua belah pihak (Termohon Keberatan dan Pemohon Keberatan) dan tidak adanya perjanjian sepihak yang dilakukan Pemohon Keberatan dalam perjanjian kredit tersebut;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, pertimbangan-pertimbangan putusan BPSK Batu Bara yang menyatakan adanya iktikad tidak baik dari Pemohon Keberatan sangat tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Justru dalam hal ini Termohon Keberatanlah yang tidak memiliki iktikad baik terhadap perjanjian kredit yang telah disepakati dengan tidak memenuhi kewajibannya (*wanprestasi*);

17. Bahwa Selanjutnya dalam pertimbangannya BPSK Batu Bara, menyatakan pada intinya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pelaku Usaha yang akan dan/telah melakukan pelelangan eksekusi di muka umum berupa agunan yang telah diberi pembebanan hak tanggungan yang menjadi jaminan pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit yang telah diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen dan melakukan penjualan secara lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padangsidempuan adalah adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), karena bertentangan dengan:

1. Bertentangan dengan Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 yang mengharuskan eksekusi hak tanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 Rbg yang mengharuskan ikut campur ketua pengadilan negeri (bukan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 93/PMK/2010 *juncto* PMK Nomor 106/PMK.06/2013;



2. Bertentangan dengan angka 9 Penjelasan Umum Undang Undang Hak Tanggungan Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 yang menyatakan agar ada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaan ketentuan tersebut. Maka ditegaskan lebih lanjut dalam undang-undang ini, bahwa sebelum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, maka peraturan mengenai eksekusi hypotik yang diatur dalam HIR dan Rbg berlaku terhadap eksekusi hak tanggungan;
3. Bertentangan dengan Pasal 1211 KUHPerdata yang mengharuskan lelang melalui pegawai umum pengadilan negeri;
4. Bertentangan dengan Pasal 200 ayat (1) HIR yang mewajibkan ketua pengadilan negeri (dalam hal ini Pengadilan Negeri Sibuhuan) untuk memerintahkan kantor lelang untuk menjualnya (bukan pelaku usaha yang meminta KPKNL);
5. Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3210 K/Pdt/1984., tertanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa pelaksanaan pelelangan yang tidak dilaksanakan atas penetapan/fiat ketua pengadilan negeri, maka lelang umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 Rbg. Sehingga tidak sah, sehingga pelaksanaan parate eksekusi harus melalui fiat ketua pengadilan negeri;
6. Bertentangan dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan yang menyebutkan jenis, hirarki peraturan perundang-undangan adalah:
  - a. UUD Tahun 1945;
  - b. Ketetapan MPR;
  - c. Undang-undang/Perpu;
  - d. Peraturan Pemerintah;
  - e. Peraturan Presiden;
  - f. Peraturan daerah provinsi;
  - g. Peraturan daerah;Sedangkan Peraturan Menteri Keuangan RI (*in casu*) Nomor 93/PMK.06/2010 *juncto* PMK Nomor 106/PMK.06/2013 tidak termasuk jenis peraturan perundang-undangan, apalagi Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 tidak memerintahkan bahwa peraturan pelaksanaannya adalah peraturan menteri keuangan;
18. Bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis BPSK yang mempertentangkan beberapa peraturan perundang-undangan tersebut sudah melampaui batas tugas dan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Hal tersebut



dapat dilihat dalam tugas dan wewenang BPSK di Pasal 3 KepMenPerindag Nomor 350 Kep/MPP/12/2011 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK. Namun demikian Pemohon Keberatan perlu menjelaskan pertimbangan Majelis BPSK yang telah keliru mengartikan maksud dalam Pasal 6 Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan tersebut;

Kehadiran undang-undang hak tanggungan, yang bisa dilihat di dalam penjelasannya didasari pada ketentuan terdahulu (lembaga hipotik tentang tanah) yang belum mampu menampung perkembangan yang terjadi dalam bidang perkreditan dan hukum jaminan atas tanah sebagai perkembangan pembangunan ekonomi;

Salah satu ciri dari hukum jaminan ini antara lain adalah mudah pelaksanaan eksekusinya (penjelasan huruf 3 Undang Undang Hak Tanggungan);

Selanjutnya Pasal 6 Undang Undang Hak Tanggungan menyatakan:

“apabila debitur cidera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut”;

Pasal 6 tersebut di atas ditinjau dari sifat hukumnya merupakan peraturan materil. Pasal tersebut memberikan pengertian menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum mempunyai arti tanpa harus terlebih dahulu meminta fiat dari ketua pengadilan;

Hal ini sesuai dengan pengertian di dalam kamus hukum bahwa pengertian parate eksekusi adalah pelaksanaan yang langsung tanpa melewati proses (pengadilan atau Hakim), sehingga eksekusi objek jaminan tanpa melalui fiat dari ketua pengadilan;

Sehingga sudah sejalan dengan maksud undang-undang hak tanggungan, dimana tujuannya menyempurnakan ketentuan terdahulu serta memberikan kemudahan kepada kreditur. Oleh sebab itu pelaksanaan eksekusi berdasarkan pada Pasal 6 Undang Undang Hak Tanggungan tidak menunjuk pada Pasal 224 HIR/258 Rbg namun peraturan pelaksanaannya adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 *juncto* PMK Nomor 106/PMK.06/2013;

Begitu juga dasar hukum pelaksanaan lelang untuk kreditur pemegang pertama hak tanggungan secara hukum materil ada di Pasal 6 Undang Undang Hak Tanggungan bukan Pasal 26 dan penjelasan angka 9 Penjelasan Umum Undang Undang Hak Tanggungan serta Pasal 1211 KUHPerduta;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terkait Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3201 K/Pdt/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang ditafsirkan untuk mendukung dalil-dalilnya yang keliru guna kepentingan atau keuntungan Termohon Keberatan. Padahal sepuluh tahun kemudian setelah putusan Mahkamah Agung tersebut, pada tahun 1996 muncul Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 yang telah mengatur eksekusi hak tanggungan secara parate khususnya dalam Pasal 6. Atas lahirnya undang-undang tersebut yang memiliki kekuatan hukum mengikat secara umum diundangkan hingga saat ini, maka keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 3201 K/Pdt/1984 tidak berlaku sebagai peraturan umum karena telah diatur secara khusus dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 mengenai penjualan objek hak tanggungan secara parate eksekusi melalui bantuan KPKNL (Kantor Pelelangan Kekayaan Negara dan Lelang); Kewenangan Pemohon Keberatan juga telah tertuang ataupun dipertegas di dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 380/2010 tanggal 31 Desember 2010 yang dibuat oleh Elly Satya Putri, S.H., PPAT di Kabupaten Padang Lawas, dan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 369/2010 tanggal 31 Desember 2010 yang dibuat oleh Elly Satya Putri, S.H., PPAT di Kabupaten Padang Lawas, yang mana dalam Pasal 2 menyatakan:

“Hak tanggungan tersebut di atas diberikan oleh pihak pertama (debitur) dan diterima oleh pihak kedua (Pemohon Keberatan) dengan janji-janji yang disepakati oleh kedua belah pihak sebagaimana diuraikan di bawah ini”;

Dalam Poin 6 Pasal 2 APHT tersebut secara tegas juga disebutkan:

“Jika debitur tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya. Berdasarkan perjanjian utang-piutang tersebut di atas. Oleh pihak pertama (debitur), pihak kedua (Pemohon Keberatan) selaku pemegang hak tanggungan peringkat pertama dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk itu kuasa, untuk tanpa persetujuan terlebih dahulu dari pihak pertama untuk menjual atau suruh menjual dihadapan umum secara lelang objek hak tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian-sebagian”;

Sesuai dengan Pasal 11 ayat (2) e UUHT dimana kewenangan Pemohon Keberatan untuk menjual objek hak tanggungan secara parate eksekusi telah disyaratkan dalam janji-janji APHT, maka penjualan objek hak tanggungan oleh Pemohon Keberatan melalui KPKNL (Kantor Pelelangan Kekayaan Negara dan Lelang) tidak perlu melalui pengadilan atau menunggu suatu putusan pengadilan;

Halaman 30 dari 47 hal Put. Nomor 644 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oleh karena itu parate eksekusi yang dilakukan Pemohon Keberatan telah sesuai dengan aturan hukum menurut UUHT yang berlaku;

19. Bahwa selanjutnya dalam pertimbangannya BPSK Batu Bara, menyatakan pada intinya sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2356 K/Pdt/2008 tanggal 18 Februari 2009 terdapat kaidah hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa suatu perjanjian yang merupakan "*misbruik van omstandigheden*" dapat mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan karena tidak lagi memenuhi unsur-unsur Pasal 1320 KUH Perdata yaitu tidak ada kehendak bebas;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berpendapat bahwa Perjanjian Kredit (PK) yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Pelaku Usaha dengan Konsumen terdapat ketentuan yang tidak memberikan kedudukan yang seimbang antara Konsumen (debitur) dengan Pelaku Usaha (kreditur), dan didalamnya mengandung pemanfaatan posisi Konsumen (debitur) yang lemah, maka ketentuan tersebut harus dinyatakan tidak mempunyai hukum yang mengikat;

Menimbang bahwa Konsumen telah memilih arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa berdasarkan surat pernyataan memilih penyelesaian sengketa Konsumen dengan cara arbitrase tertanggal 16 November 2015;

Menimbang bahwa Konsumen berdasarkan Pasal 4 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen huruf e yaitu: Konsumen memiliki hak dan kewajiban dari Pelaku Usaha untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut dan pada huruf g nya menyatakan pula: "Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif";

Menimbang bahwa secara umum (*notoir*) diketahui masyarakat bahwa kedudukan Konsumen sangat lemah bila dihadapan oleh Pelaku Usaha, sehingga undang-undang perlindungan konsumen dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) nya diberi wewenang untuk menguji tentang pencantuman klausula baku;

Menimbang berdasarkan pertimbangan yang dipandang tepat dan adil menurut rasa keadilan yang patut dituruti menurut hukum tersebut di atas, maka Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berpendapat gugatan/pengaduan konsumen patut dikabulkan seluruhnya;



20. Bahwa berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Nomor 688/SPK.3.2/SD/12/2015 tanggal 31 Desember 2015 perihal Penyelesaian Sengketa Konsumen yang ditujukan kepada Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara yang tindasannya kepada perbankan Indonesia, disebutkan dalam angka 3 poin a yang pada intinya jika di dalam perjanjian terdapat klausula yang menyatakan secara tegas bahwa apabila terjadi sengketa akan diselesaikan di pengadilan negeri, maka BPSK baru memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa atas perjanjian tersebut apabila para pihak dalam perjanjian tersebut membatalkan klausula tersebut. Dan lebih lanjut setelah klausula mengenai penyelesaian melalui pengadilan negeri tersebut dibatalkan, penyelesaian melalui BPSK pun harus berdasarkan pilihan sukarela para pihak bersengketa;

Selanjutnya dalam angka 3 poin f juga disebutkan bahwa BPSK tidak berwenang membatalkan produk hukum yang dikeluarkan oleh instansi/lembaga lain akan tetapi hanya sebatas merekomendasikan kepada instansi/lembaga yang berwenang untuk membatalkan putusan tersebut;

Atas dasar hal tersebut maka pertimbangan-pertimbangan Majelis BPSK Kabupaten Batubara dalam Putusan BPSK Kabupaten Batubara Nomor 585/Arbitrase/BPSK-BB/XII/2015 tanggal 2 Februari 2016 yang dalam amarnya membatalkan Perjanjian Kredit Nomor 61 tanggal 23 Oktober 2009, Akta Persetujuan Perpanjangan dan Tambahan (*Suplesi*) Kredit Nomor 61 tanggal 19 Oktober 2010, Akta Persetujuan Perpanjangan Kredit Nomor 41 tanggal 19 Oktober 2011, Akta Persetujuan Perpanjangan Kredit Nomor 173 tanggal 25 Oktober 2012 dan Akta Perjanjian Restrukturisasi Kredit Nomor 141 tanggal 30 Oktober 2013 antara Termohon Keberatan dengan Pemohon Keberatan dan juga membatalkan lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku adalah nyata-nyata telah melampaui batas tugas dan kewenangan dari BPSK Batu Bara yang diberikan oleh undang-undang maupun yang diatur dalam Surat Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Nomor 688/SPK.3.2/SD/12/2015 tanggal 31 Desember 2015 tersebut di atas;

Dapat Pemohon Keberatan sampaikan juga bahwa pemanggilan yang dilakukan oleh BPSK Batu Bara kepada Bank BRI tidak hanya terjadi di Sibuhuan akan tetapi telah merambah ke daerah-daerah lainnya seperti Kantor Cabang BRI Padangsidempuan, Kantor Cabang BRI Perdagangan, Kantor Cabang BRI Rantau Prapat dan Kantor Cabang BRI lainnya, sehingga



menimbulkan banyaknya kredit macet yang disebabkan debitur tidak membayarkan lagi kewajibannya kepada Bank BRI dengan alasan telah menyerahkan permasalahan kepada BPSK Batu Bara. Hal ini telah menjadikan suatu kerugian besar bagi Bank BRI dimana dengan terhambatnya pembayaran dari para debitur tersebut, maka turut mempengaruhi kelancaran perputaran roda perekonomian Bank BRI dan roda perekonomian Indonesia pada umumnya sehingga menjadi tidak tumbuh dan tersendat, termasuk dalam hal ini yang melibatkan Termohon Keberatan;

21. Bahwa putusan BPSK Batubara Nomor 585/Arbitrase/BPSK-BB/XII/2015 tanggal 2 Februari 2016 telah cacat secara hukum oleh karena telah melebihi jangka waktu penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang mewajibkan sengketa konsumen diselesaikan selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari kerja, terhitung sejak permohonan diterima oleh BPSK. Sedangkan dalam putusan BPSK tersebut menyebutkan gugatan dari konsumen (*in casu* Suryadi) diterima pada tanggal 16 November 2015 dan kemudian baru diputus oleh BPSK Batu Bara tanggal 2 Februari 2016, yang dimana sudah sangat jauh melebihi batas waktu yang diwajibkan yakni 21 (dua puluh satu) hari kerja, sehingga berdasar hal tersebut mengakibatkan putusan BPSK tersebut di atas tidak sah secara hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Keberatan mohon kepada Pengadilan Negeri Padangsidempuan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan keberatan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Putusan Majelis Hakim BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 585/Arbitrase/BPSK-BB/XII/2015., tanggal 2 Februari 2016 batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
3. Menghukum Termohon Keberatan (semula Konsumen/Pelapor) untuk membayar seluruh biaya perkara pada semua tingkat peradilan;
4. Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon Keberatan mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Termohon Keberatan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- A. Tentang permohonan keberatan telah lewat waktu (*daluarsa*);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa, menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), pada Pasal 5 ayat (1) menyatakan "Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak Pelaku Usaha atau Konsumen menerima pemberitahuan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)";
- b. Bahwa, putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) diterima oleh Pemohon Keberatan pada tanggal 4 Februari 2016 dan didaftarkan di Pengadilan Negeri Padangsidempuan adalah pada tanggal 23 Februari 2016 sedang antara tanggal 4 Februari 2016 sampai dengan tanggal 23 Februari 2016 adalah 20 (dua puluh) hari;
- c. Bahwa, sehingga pengajuan keberatan oleh Pemohon Keberatan adalah telah lewat waktu daluarsa selama 6 (enam) hari sehingga bertentangan dan tidak sesuai serta telah melanggar Pasal 5 ayat (1) dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2006 tentang Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tersebut di atas;

Dan oleh karenanya, pengajuan keberatan dalam perkara *a quo* telah lewat waktu (*daluarsa*) dan tidak dapat diterima;

- B. Tentang kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);
  - Bahwa Termohon Keberatan menolak keberatan seluruhnya dalil-dalil Pemohon Keberatan, kecuali yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;
  - Bahwa menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah:
    1. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:
      - a) Menurut Pasal 45 ayat (1) berbunyi: "Setiap Konsumen yang dirugikan dapat menggugat Pelaku Usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa Konsumen dan Pelaku Usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum";
      - b) Bahwa menurut Pasal 52 tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang menyatakan:
        - a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
        - b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;

Halaman 34 dari 47 hal Put. Nomor 644 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



- c. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
  - d. Melaporkan kepada penyidik apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini;
  - e. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
  - f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
  - g. Memanggil Pelaku Usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
  - h. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap undang-undang ini;
  - i. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, dan atau setiap orang yang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;
  - j. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna menyelidiki dan/atau pemeriksaan;
  - k. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
  - l. Memberitahukan putusan kepada Pelaku Usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
  - m. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini;
- c) Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2010 yang pada Pasal (2) nya menyatakan: "Setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat mengajukan gugatan kepada Pelaku Usaha di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisili konsumen atau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terdekat";
- d) Surat pernyataan Termohon Keberatan tentang memilih arbitrase di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tertanggal 16 November 2015;
- e) Dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase, keputusan mencantumkan irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";



Sehingga, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berwenang mutlak menangani perkara ini;

f) Bahwa dengan tindakan Pemohon Keberatan yang akan dan/atau telah melakukan lelang eksekusi hak tanggungan yang menjadi jaminan Konsumen di muka umum dan melakukan lelang melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padangsidempuan adalah merupakan perbuatan melawan hukum, karena bertentangan dengan:

- 1) Bertentangan dengan Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996 yang mengharuskan eksekusi hak tanggungan menggunakan Pasal 22A HIR/258 Rbg yang mengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri, (Bukan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 92/PMK.06/2010 *juncto* PMK Nomor 106/PMK.06/2013);
- 2) Bertentangan dengan angka 9 Penjelasan Umum Undang Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996 yang menyatakan "agar ada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaan ketentuan tersebut". Maka ditegaskan lebih lanjut dalam undang-undang ini, bahwa sebelum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, maka peraturan mengenai eksekusi hyphotek yang diatur dalam HIR/Rbg berlaku terhadap eksekusi hak tanggungan;
- 3) Bertentangan dengan Pasal 1211 KUHPerdata yang mengharuskan lelang melalui pegawai umum pengadilan negeri;
- 4) Bertentangan dengan Pasal 200 ayat (1) HIR yang mewajibkan ketua pengadilan negeri (dalam perkara *a quo* Pengadilan Negeri Padangsidempuan) untuk memerintahkan kantor lelang untuk menjualnya (bukan Pelaku Usaha yang meminta Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL));
- 5) Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210 K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa pelaksanaan pelelangan yang tidak dilaksanakan atau penetapan/plat ketua pengadilan negeri. Maka lelang umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 Rbg, sehingga tidak sah. Sehingga pelaksanaan parate eksekusi harus melalui fiat ketua pengadilan negeri;



6) Bertentangan dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembukaan Peraturan yang menyebutkan jenis, hirarki peraturan perundang-undangan adalah:

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Ketetapan MPR;
3. Undang-Undang/Perpu;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi;
7. Peraturan Daerah;

Sedangkan Peraturan Menteri Keuangan (*in casu*) Nomor 93/PMK.06/2010 *juncto* PMK Nomor 106/PMK.06/2013 tidak termasuk jenis peraturan perundang-undangan. Apalagi Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 tidak ada memerintahkan bahwa peraturan pelaksanaannya adalah Peraturan Menteri Keuangan;

g) Bahwa menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 54 ayat (4) *juncto* Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) pada Pasal 36 Butir (3) yang menyebutkan: "Bilamana dalam persidangan ke II (kedua) Konsumen tidak hadir. Maka gugatannya dinyatakan gugur demi hukum. Sebaliknya jika Pelaku Usaha yang tidak hadir. Maka gugatan konsumen dikabulkan oleh Majelis tanpa kehadiran Pelaku Usaha (*verstek*)". Sehingga gugatan Konsumen patut dikabulkan; Bahwa sangat jelas sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara Perkara Nomor 585/Arbitrase/BPSK-BB/XII/2015 tanggal 2 Februari 2016 yang mengungkap hubungan hukum bahwa Termohon Keberatan adalah konsumen dan Pemohon Keberatan adalah Pelaku Usaha. Sehingga hubungan hukum yang demikian haruslah dipayungi dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Mengingat bahwa Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merupakan sebuah *lex specialis* dan penanganannya telah diatur secara tegas menurut undang-undang tersebut



sehingga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berwenang memeriksa dan memutuskan perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan uraian di atas. Maka Putusan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam perkara *a quo* telah sesuai dan tidak sedikitpun bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan jawaban-jawaban ilmiah yang telah Termohon Keberatan uraikan di atas, Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara Perkara Nomor 585/Arbitrase/BPSK-BB/2015 tanggal 2 Februari 2016, justru sudah sangat mendalami Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan sangat kaya bacaan dan rujukan. Sehingga memberikan putusan yang sangat tepat dan benar, serta telah memenuhi unsur keadilan;

Bahwa, terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Padangsidempuan telah memberikan Putusan Nomor 08/Pdt.Sus/2016/PN Psp., tanggal 19 April 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon Keberatan untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Batu Bara Nomor 585/Arbitrase/BPSK-BB/XII/2015 tanggal 2 Februari 2016;
3. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Batubara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp576.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Keberatan pada tanggal 21 April 2016 terhadap putusan tersebut, Termohon Keberatan mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Mei 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 08/Pdt.Kas/2016/PN Psp., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padangsidempuan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada tanggal 9 Mei 2016;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Pemohon Keberatan pada tanggal 11 Mei 2016, kemudian Pemohon Keberatan mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada tanggal 20 Mei 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan dalam memori kasasinya adalah:

I. Tentang keberatan;

- Tentang tidak berwenang atau melampaui kewenangannya;
- Bahwa *Judex Facti* telah membatalkan keputusan arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten Batu Bara dalam perkara *a quo*, sedangkan menurut Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) disebutkan (3) keberatan terhadap putusan arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dapat diajukan apabila memenuhi pernyataan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yaitu:
  - a) Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu;
  - b) Setelah putusan arbitrase BPSK diambil, ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan pihak lawan;
  - c) Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa sedangkan, *Judex Facti* membatalkan keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tanpa (tidak menyebutkan alat bukti tersebut dalam keputusannya) apalagi pada ayat (5) yang menyatakan dalam hal keberatan diajukan atas dasar alasan lain, diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Majelis Hakim dapat "mengadili sendiri" sengketa konsumen yang bersangkutan, akan tetapi *Judex Facti* tidak membuat "mengadili sendiri" dalam keputusannya dalam halaman 63. Sehingga *Judex Facti* tidak berwenang atau telah melampaui wewenangnya;

Halaman 39 dari 47 hal Put. Nomor 644 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:

- a) Menurut Pasal 45 ayat (1) berbunyi: "Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat Pelaku Usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa Konsumen dan Pelaku Usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum";
- b) Bahwa menurut Pasal 52 tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang menyatakan:
  - a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
  - b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
  - c. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
  - d. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini;
  - e. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
  - f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
  - g. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
  - h. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap undang-undang ini;
  - i. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;
  - j. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna menyelidiki dan/atau pemeriksaan;
  - k. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
  - l. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;



- m. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini;
- c) Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2010 yang pada Pasal (2) nya menyatakan: "Setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat mengajukan gugatan kepada Pelaku Usaha di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisili konsumen atau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terdekat";
- d) Bahwa pengajuan permohonan "parate eksekusi" kepada kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padangsidempuan adalah cacat hukum dan tidak sah karena untuk menjual objek hak tanggungan harus ada berdasarkan Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 yang mengaturnya dengan memperhatikan Pasal 14, peraturan mengenai eksekusi hyphoteek yang ada mulai berlakunya undang-undang ini, berlaku terhadap eksekusi hak tanggungan, sehingga selama belum ada peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan Pasal 6 Undang Undang Hak Tanggungan tersebut, maka eksekusi hyphotek yang berlaku yaitu harus melalui pengadilan negeri setempat, atau dengan kata lain "Pasal 6 Undang Undang Hak Tanggungan tidak dapat berdiri sendiri karena Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan sebagai pasal pelaksanaannya" dan oleh karena pelaksanaan atau hukum acaranya dari Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan adalah merujuk pada Pasal 224 HIR/258 Rbg, maka pelaksanaan eksekusinya maupun lelangnya harus melalui fiat eksekusi melalui pengadilan negeri, bukan melalui perantara Kantor Pelayanan dan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);
- e) Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210 K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa pelaksanaan pelelangan yang tidak dilaksanakan atas penetapan/fiat ketua pengadilan negeri, maka lelang umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 Rbg. Sehingga tidak sah, sehingga pelaksanaan parate eksekusi harus melalui fiat ketua pengadilan negeri, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210 K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 juga didukung oleh Buku II Pedoman Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/002/SK/II/1994 tertanggal 29 April 1994 yang menyatakan "Untuk menjaga agar tercapai maksud dan tujuannya, maka sebelum



lelang dilaksanakan, terlebih dahulu kreditur dan debitur dipanggil oleh ketua pengadilan negeri untuk mencari jalan keluarnya”;

f) Bahwa dengan tindakan Pemohon Keberatan yang akan dan/atau telah melaksanakan lelang eksekusi hak tanggungan yang menjadi jaminan konsumen di muka umum dan melakukan lelang melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padangsidempuan adalah merupakan perbuatan melawan hukum, karena bertentangan dengan:

- 1) Bertentangan dengan Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996 yang mengharuskan eksekusi hak tanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 Rbg yang mengharuskan ikut campur ketua pengadilan negeri, (bukan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.06/2010 *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013);
- 2) Bertentangan dengan Angka 9 Penjelasan Umum Undang Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996 yang menyatakan “agar ada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaan ketentuan tersebut”, maka ditegaskan lebih lanjut dalam undang-undang ini, bahwa sebelum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, maka peraturan mengenai eksekusi hyphotek yang diatur dalam HIR/Rbg berlaku terhadap eksekusi hak tanggungan;
- 3) Bertentangan dengan Pasal 1211 KUHPerdata yang mengharuskan lelang melalui pegawai umum pengadilan negeri;
- 4) Bertentangan dengan Pasal 200 Ayat (1) HIR yang mewajibkan ketua pengadilan negeri (dalam perkara *a quo* Pengadilan Negeri Padangsidempuan) untuk memerintahkan kantor lelang untuk menjualnya (bukan Pelaku Usaha yang meminta kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);
- 5) Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210 K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa pelaksanaan pelelangan yang tidak dilaksanakan atas penetapan/fiat ketua pengadilan negeri, maka lelang umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 Rbg. Sehingga tidak sah, sehingga pelaksanaan parate eksekusi harus melalui fiat ketua pengadilan negeri;



6) Bertentangan dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan yang menyebutkan jenis, hirarki peraturan perundang-undangan adalah:

1. Undang Undang Dasar Tahun 1945;
2. Ketetapan MPR;
3. Undang-undang/Perpu;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi;
7. Peraturan Daerah;

Sedangkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (*in casu*) Nomor 93/PMK.06/2010 *juncto* PMK Nomor 106/PMK.06/2013 tidak termasuk jenis peraturan perundang-undangan, apalagi Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 tidak ada memerintahkan bahwa peraturan pelaksanaannya adalah peraturan menteri keuangan;

g) Bahwa dalam beberapa Pasal Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menjelaskan, yang berbunyi:

- Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

Bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen;

- Pasal 1 angka 2 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

Bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan;

- Pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

Bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian dalam menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi;



- Pasal 1 angka 4 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

Bahwa dalam setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen;

- Pasal 7 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

Kewajiban Pelaku Usaha adalah beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan, melakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku, memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan, memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian;

- Pasal 45 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada dilingkungan peradilan umum;

- h) Bahwa dari bunyi beberapa pasal tersebut di atas, dapat diperoleh suatu petunjuk atau kesimpulan bahwa Pelaku Usaha berkewajiban melindungi terhadap setiap orang yang atau memakai barang dan/atau jasa dari hasil kegiatan usahanya;
- i) Bahwa oleh karena itu Pelaku Usaha berkewajiban melindungi setiap orang yang memakai barang dan/atau jasa dari hasil usahanya, maka Pelaku Usaha dilarang melakukan suatu perbuatan sebagaimana



diatur dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

j) Bahwa secara umum (*notoir*) diketahui masyarakat bahwa kedudukan Konsumen sangatlah lemah bila berhadapan dengan Pelaku Usaha, sehingga Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) nya diberi tugas dan wewenang untuk pengawasan tentang pencantuman klausula baku. Sedangkan yang dimaksud dengan klausula baku yang dilarang undang-undang adalah:

- a). Menyatakan pengalihan tanggung jawab Pelaku Usaha;
- b). Menyatakan bahwa Pelaku Usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli Konsumen;
- c). Menyatakan bahwa Pelaku Usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh Konsumen;
- d). Menyatakan pemberian kuasa dari Konsumen kepada Pelaku Usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh Konsumen secara angsuran;
- e). Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh Konsumen;
- f). Memberi hak kepada Pelaku Usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan Konsumen yang menjadi objek jual beli jasa;
- g). Menyatakan tunduknya Konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh Pelaku Usaha dalam masa Konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
- h). Menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasa kepada Pelaku Usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran”;

Sehingga, *Judex Facti* telah salah dalam menetapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:



Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 9 Mei 2016 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 20 Mei 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri Padangsidempuan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pokok sengketa bersumber dari perjanjian kredit dengan agunan. Sengketa yang bersumber dari perjanjian kredit tidak termasuk kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tetapi merupakan kewenangan pengadilan negeri untuk mengadili pada pemeriksaan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 08/Pdt.Sus/2016/PN Psp., tanggal 19 April 2016 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi OLOAN HASIBUAN, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan ditolak, maka Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **OLOAN HASIBUAN**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2016 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan Victor Togi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumahorbo, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota,

ttd/.

H. Mahdi Soroiinda Nasution, S.H., M.Hum

ttd/.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H

Ketua Majelis,

ttd/.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M

Panitera Pengganti,

ttd/. Victor Togi Rumahorbo, S.H., M.H

Biaya-biaya:

- |                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| 1. Meterai             | : Rp 6.000,00   |
| 2. Redaksi             | : Rp 5.000,00   |
| 3. Administrasi Kasasi | : Rp489.000,00+ |
| Jumlah                 | : Rp500.000,00  |

Untuk Salinan :  
MAHKAMAH AGUNG RI  
Atas nama Panitera,  
Panitera Muda Perdata Khusus

**RAHMI MULYATI, S.H., M.H**  
**NIP 19591207 198512 2 002**

Halaman 47 dari 47 hal Put. Nomor 644 K/Pdt.Sus-BPSK/2016